



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Menyebarkan



Hasil Riset

PENULIS

ALVIANI SABILLAH

Bukan Tindak Pidana

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim dalam
Perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Haris Azhar dan
Perkara No. 203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Fatia Maulidiyanti
di Pengadilan Negeri Jakarta Timur



“... Riset merupakan sebuah temuan dan deskripsi ilmiah yang patutnya terus diuji dan dikembangkan, bukan dipidana. Riset atau penelitian ialah sumber pengetahuan yang semestinya dihargai oleh negara dan penyelenggara publik.”

—Fatia Maulidiyanti dalam Pledoi “Semua Orang (Tidak) Sama di Depan Hukum,” hlm.14; dibacakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 27 November 2023



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia



Menyebarkan Hasil Riset Bukan Tindak Pidana

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim dalam
Perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Haris Azhar dan
Perkara No. 203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Fatia Maulidiyanti
di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

PENULIS

Alviani Sabillah

DISUSUN OLEH

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Puri Imperium Office Plaza Blok UG No. 11-12
Jl. Kuningan Madya Kav 5-6, Kuningan,
Guntur, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12980

T: (+61-21) 8370-1809
E: pshukum@pshk.or.id
W: www.pshk.or.id

	Pengantar	vii
1	Identitas dan Kepentingan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sebagai Amici	1
2	Penjelasan Ringkas Amicus Curiae dan Praktiknya di Peradilan Indonesia	5
3	Kronologi Kasus	9
4	Hasil Riset Tidak Dapat Dipidana	13
5	Problematika Pasal 27 (3) UU ITE vs Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	19
6	Para Terdakwa adalah Human Rights Defenders yang Seharusnya Mendapat Pelindungan dari Segala Ancaman dan Serangan Balik	27
7	Penutup	35
	Daftar Pustaka	39

Pengantar

Narasi *autocratic legalism*, atau kesewenang-wenangan berbalut instrumen legal, belakangan kerap disematkan pada polah penguasa dalam membentuk kebijakan negara ini. Berbagai produk legislasi dibentuk sebatas mengejar target capaian, mengandalkan beragam partisipasi basa-basi, serta absen dalam melibatkan kelompok terdampak. Pembentuk undang-undang berkilah bahwa seluruh proses telah sesuai aturan, meskipun dalam kenyataannya abai terhadap prinsip negara hukum.

Pengambilan kebijakan yang serba-instan dan meminggirkan kritik terkesan hanya bertujuan melayani keinginan penguasa dan pemilik modal; bukan didasarkan pada bukti-bukti mengenai persoalan yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat. Gejala ini tak hanya menandakan maraknya para pengambil kebijakan yang miskin perspektif, tetapi juga menunjukkan tergerusnya praktik pembentukan kebijakan berbasis bukti.

Padahal, pendekatan berbasis bukti diharapkan menjadi lawan seimbang dari pendekatan yang disebut oleh ahli kebijakan Inggris, Philip Davies, sebagai “kebijakan-berbasis-opini”. Pendekatan yang terakhir ini cenderung berlandaskan pandangan individu atau kelompok, serta lebih dipengaruhi sudut pandang ideologis, asumsi, atau dugaan spekulatif. Bukti yang menjadi dasar dalam kebijakan berbasis opini biasanya dipilih

secara subjektif dan tidak didasarkan pada studi dengan kualitas yang memadai. Sayangnya, cerita tentang proses legislasi kita hari-hari ini justru didominasi pendekatan yang lebih buruk tersebut.

Apa yang terjadi pada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur nyaris setahun terakhir—atau hampir dua tahun sejak keduanya berstatus tersangka—merupakan gejala serupa dalam konteks penegakan hukum. Atas dasar ketersinggungan pribadi, seorang pejabat negara merasa memiliki justifikasi untuk mendakwa Haris dan Fatia yang menyuarakan hasil penelitian kepada khalayak.

Kita mengenal pola-pola pembatasan aktivitas hingga serangan fisik dan digital kepada aktor-aktor masyarakat sipil sebagai penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Namun, dalam kasus Haris-Fatia tersebut, kita juga bisa melihat adanya pola baru pembungkaman oleh penguasa terhadap kritik-kritik masyarakat dengan cara membatasi, menyangkal, atau bahkan melawan ilmu pengetahuan, termasuk aktivitas dan hasil penelitian.

Negara telah menempatkan penelitian—sebagai produk pengetahuan—pada level signifikansi yang begitu rendah dalam proses pengambilan kebijakan. Tak hanya diingkari dalam proses produksi peraturan, aktivitas dan hasil penelitian juga kerap kali berhadapan dengan instrumen penegakan hukum, seperti yang terjadi pada kasus Haris-Fatia.

Atas dasar kepedulian terhadap situasi yang terjadi sejak perkara Haris-Fatia disidangkan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengambil posisi sebagai *amicus curiae* atau sahabat peradilan untuk memberikan pendapat hukum atas perkara tersebut. Dokumen pendapat hukum ini

telah kami sampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 11 Desember 2023. Kami berharap, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini turut mempertimbangkan pendapat hukum yang telah kami susun sebelum menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Haris dan Fatia.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan dalam penyusunan pendapat hukum ini, terutama Saudari Alviani Sabillah sebagai penulis utama. Dokumen ini diharapkan dapat pula menjadi bahan diskursus bagi para pegiat riset dan advokasi dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat luas.

Jakarta, 4 Januari 2024

Rizky Argama
Direktur Eksekutif PSHK



**Menyebarkan
Hasil Riset Bukan
Tindak Pidana**

1

Identitas dan Kepentingan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sebagai Amici

1. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merupakan lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum khususnya pada bidang legislasi dan peradilan dengan visi besar yaitu pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial atau *towards socially responsible lawmaking*.
2. Sejak 1998, PSHK aktif melakukan kegiatan dalam rangka mengembangkan hukum di Indonesia, dari segi ilmu hukum dan kebijakan yang berkaitan erat dengan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Baik dalam bidang legislasi, peradilan, dan riset-riset pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia.
3. Pada bidang legislasi, PSHK melakukan tiga kegiatan utama, yakni pemantauan legislasi (*legislative monitoring*), penilaian kinerja legislasi (*legislative assessment*), dan perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*). Pemantauan legislasi dilakukan dengan hadir dan memberikan catatan dalam rapat-rapat pembentukan undang-undang, mengumpulkan dokumen legislasi yang dapat ditampilkan dalam parlemen.net dan akun twitter

@pantauDPR untuk mendorong keterlibatan dan mempersempit kesenjangan informasi terkait legislasi antara parlemen dan publik. Penilaian kinerja legislasi dilakukan dengan metode dan standar yang terus dikembangkan, meliputi capaian kuantitas, kualitas, dan ketaatan terhadap prosedur legislasi. Penilaian itu dilakukan setiap akhir tahun dan akhir periode kerja parlemen (5 tahun) yang dipresentasikan dalam berbagai bentuk, seperti buku, infografis, dan video.

4. PSHK mengembangkan modul perancangan peraturan perundang-undangan yang berisi teori-teori serta kiat perancangan peraturan perundang-undangan yang ramah terhadap publik. Hingga saat ini, modul itu telah menjadi acuan dalam kerja-kerja PSHK dalam merancang peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*), juga memberikan berbagai pelatihan terkait.
5. Dalam bidang peradilan, PSHK secara konsisten terlibat dalam agenda reformasi di Mahkamah Agung RI. Pada 2002—2003, PSHK menjadi bagian dari tim asistensi penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Langkah itu berlanjut pada 2005 ketika PSHK terlibat dalam pembuatan panduan administrasi pengadilan korupsi. Selanjutnya, pada 2011 hingga 2012, PSHK setidaknya terlibat dalam empat agenda kegiatan reformasi di Mahkamah Agung, yakni penyusunan manual standarisasi laporan pengadilan, judiciary website assessment, standar pelayanan publik di pengadilan, dan standar administrasi pengadilan tipikor. Terbaru, pada 2015, PSHK juga

ambil bagian sebagai anggota kelompok kerja (pokja) penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

6. Selain itu, terdapat pula beberapa penelitian PSHK dengan tema di luar bidang legislasi dan peradilan. Beberapa di antaranya, yakin penelitian mengenai Keppres menyimpang pada 1998, tanggung jawab profesi hukum pada 2000, cetak biru BRR Aceh pada 2005, serta kerangka hukum kebudayaan RI pada 2008.
7. Beririsan dengan urusan penelitian, PSHK secara terus-menerus mengembangkan pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia, di antaranya: Digitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute Resolution pada 2021, 2 Tahun #ReformasiDikorupsi dan Keruhnya Ekosistem Hukum Indonesia pada 2021, Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Anti Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia pada 2021, Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil pada 2022, dan Transisi Energi yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Aspek Perlindungan Kelompok Terdampak pada 2023.
8. Spesifik dalam pemajuan HAM, pelindungan dan peluasan kebebasan sipil, PSHK aktif melakukan penelitian dan terlibat sebagai *chair* sub kelompok kerja Civic Space dalam C20 presidensi Indonesia 2022 yang lalu. PSHK bersama koalisi masyarakat sipil aktif melakukan pemantauan proses dan analisa kritis terhadap rencana pembentukan ke-

bijakan (UU), memantau implementasi kebijakan, dan merespon situasi yang terkait dengan demokrasi serta hak asasi manusia.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam dokumen ini PSHK secara kelembagaan akan memberikan pendapat hukum atas kasus dengan Nomor Perkara 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Haris Azhar dan Perkara No. 203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Fatia Maulidiyanti, berkaitan dengan penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan singgungannya dengan upaya perlindungan dan peluasan ruang gerak masyarakat sipil (*civic space*).

2

Penjelasan Ringkas Amicus Curiae dan Praktiknya di Peradilan Indonesia

1. Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan merupakan pihak ketiga di luar pihak berperkara untuk terlibat memberikan informasi dan pendapat hukum terhadap kasus yang sedang berjalan. Dalam hal ini, pendapat hukum yang disampaikan dalam Amicus Curiae dapat digunakan oleh hakim sebagai salah satu pertimbangan dan bahan pemikiran dalam memutus perkara.
2. Menelusik kehadirannya, Amicus Curiae lahir dari tradisi hukum romawi yang diadopsi dalam sistem hukum Common Law. Namun pada praktiknya, Amicus Curiae juga diterapkan di negara Civil Law seperti Indonesia, sebagai bentuk partisipasi pihak ketiga di luar yang berperkara untuk memberikan pendapat hukum sesuai dengan kapasitas keilmuannya demi kepentingan umum, penerapan maupun perkembangan hukum yang berlaku dalam masyarakat.
3. Di Indonesia, konsep Amicus Curiae dilandasi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa: "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami*

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal ini memberi kewajiban pada hakim untuk menggali dan menemukan sumber informasi dan wawasan yang luas terkait perkara yang sedang diperiksa dan akan diputus. Hal tersebut berupa fakta, klarifikasi, dan prinsip hukum terkait dengan perkembangan implementasi peraturan dalam kasus yang berdampak langsung dalam masyarakat. Keluasan informasi dan wawasan hakim akan berdampak pada keluasan dan keterbukaan pikiran, keadilan, serta kebijaksanaan hakim dalam menimbang dan memutus perkara.

4. Dalam praktiknya, Amicus Curiae merupakan wujud keterlibatan masyarakat dalam peradilan pidana. Tidak sedikit dari kehadirannya, pandangan dan pendapat hukum dalam Amicus Curiae memberikan informasi dan wawasan kepada hakim terkait prinsip-prinsip hukum dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Beberapa di antaranya adalah kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, antara lain:
 - a. Amicus Curiae yang diajukan oleh ICJR kepada PN Makassar untuk kasus Yusniar Yusniar pada 2017, terkait dengan pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 - b. Amicus Curiae yang diajukan oleh ICJR, Public Interest Lawyer Network (PIL-NET), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) kepada PN Jakarta Selatan pada 2023, untuk Bharada Eliezer

Pudihang Lumiuw sebagai Justice Collaborator dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat.

- c. Amicus curiae yang diajukan oleh ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI kepada PN Tangerang pada 2009, terkait dengan kasus “Prita Mulyasari yang diajukan sebagai informasi pelengkap bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara Prita Mulyasari.
- d. Amicus Curiae yang diajukan kepada PN Mataram terkait kasus Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE.
- e. Amicus Curiae yang diajukan oleh ICJR kepada Pengadilan Tinggi Jambi pada 2018, terkait dengan perkara nomor 6/PID.SUSAnak/2018/JMB, kemudian hakim memutus lepas dengan mempertimbangkan pendapat yang disampaikan ICJR.

3

Kronologi Kasus

1. Perkara dalam register nomor perkara No 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Haris Azhar dan Perkara No. 203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Fatia Maulidiyanti bermula dari diskusi melalui kanal Youtube yang dilakukan oleh Haris dan Fatia pada 20 Agustus 2021.
2. Pada waktu tersebut, Haris dan Fatia mendiskusikan Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua yang merupakan kajian cepat yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari #BersihkanIndonesia, YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentara Rakyat, WALHI Papua, KontraS, Jatam, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, pada Agustus 2021. Beberapa hal yang menjadi temuan dalam laporan tersebut antara lain:
 - a. Laporan tersebut memperlihatkan indikasi relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan dan penerjunan militer di Papua dengan mengambil satu kasus di Kabupaten Intan Jaya. Adapun terdapat empat perusahaan di Intan Jaya yang teridentifikasi dalam laporan ini yakni PT Freeport Indonesia, PT Madinah Qur-

rata'Ain, PT Nusapati Satria, dan PT Kotabara Miratama. Dua dari empat perusahaan itu yakni PT Freeport Indonesia dan PT Madinah Qurrata'Ain adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer/polisi termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

- b. Dalam tiga tahun terakhir pengerahan kekuatan militer Indonesia secara ilegal di kawasan pegunungan tengah Provinsi Papua telah memicu eskalasi konflik bersenjata antara TNI-POLRI dan TPNPB, serta kekerasan dan teror terhadap masyarakat sipil terutama di Kabupaten Intan Jaya. Analisis spasial mengungkapkan bagaimana letak pos militer dan kepolisian berada di sekitar konsesi tambang yang teridentifikasi terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan para jenderal.
3. Kemudian pada 26 Agustus 2021, Luhut Binsar Pandjaitan, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia melalui kuasa hukumnya, Juniver Girsang, mengirimkan somasi kepada Haris dan Fatia atas diskusi Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua tersebut.
4. Pada 22 September 2021, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti resmi dilaporkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan ke Polda Metro Jaya. Beberapa agenda mediasi gagal dilakukan oleh Haris Azhar - Fatia Maulidiyanti, dan Luhut

Binsar Pandjaitan, yaitu pada 21 Oktober 2021 (undangan mediasi Haris Fatia dengan Luhut batal karena Luhut Binsar Pandjaitan berada di luar negeri), dan 15 November 2021 (undangan mediasi diklaim gagal secara sepihak oleh Luhut Binsar Pandjaitan). Dengan demikian, kasus ini berlanjut ke proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

5. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti didakwa telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya didakwa Pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
6. Haris Azhar dituntut untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dan membayar denda Rp 1 juta subsider 6 bulan kurungan karena bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Fatia Maulidiyanti dituntut untuk menjalani pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta membayar denda Rp 500 ribu subsider 3 bulan kurungan karena bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

7. Dalam sidang penuntutan, jaksa penuntut umum memohonkan kepada majelis hakim untuk memerintahkan penuntut umum melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus dari jaringan internet video podcast dalam akun YouTube channel milik Haris Azhar yang diberi judul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada! >NgeHAMtam' yang di-upload atau diunggah pada akun YouTube Haris Azhar pada tanggal 20 Agustus 2021 beserta seluruh ataupun sebagian video turunannya.

8. Bahwa pada saat *Amicus Curiae* ini dibuat, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah menyampaikan pledoi dan menunggu majelis hakim memutus dengan bijaksana dan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum dan keberlanjutan hidup demokrasi di negara ini.

4

Hasil Riset Tidak Dapat Dipidana

1. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti didakwa dengan Pasal 27 ayat (3) juncto pasal 45 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP.
2. Dakwaan tersebut merupakan buntut dari publikasi atas diskusi hasil riset “Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua” koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari #BersihkanIndonesia, YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, Pusaka Bentara Rakyat, WALHI Papua, KontraS, Jatam, Greenpeace Indonesia, Trend Asia.
3. Dalam tayangan siniar yang dilakukan pada 21 Agustus 2021 tersebut, Fatia Maulidiyanti sebagai salah satu penulis (peneliti) riset mendiskusikan hasil temuannya dengan Haris Azhar.

4. Merujuk pada peristiwa tersebut, ada dua rangkaian tindakan yang saling berkaitan. Pertama, tindakan riset atau penelitian ilmiah yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil. Kedua, tindakan mendiskusikan hasil penelitian yang ditayangkan secara terbuka di siniar Youtube. Kedua tindakan tersebut tidak bisa dilihat terpisah, karena ada keterkaitan dan konteks kepentingan publik di dalamnya (menyebarkan hasil penelitian secara luas dan terbuka). Berkaitan dengan hal ini, maka melekat di antara tindakan pertama dan kedua adalah kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat dalam konteks kebebasan akademik.
5. Kebebasan akademik sendiri memiliki keterkaitan dengan banyak aspek HAM lainnya, seperti kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam konteks akademik. Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights merupakan landasan dan urgensi atas hak tersebut, yaitu “untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan sebuah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”¹.
6. Lantas, bagaimana lingkup kebebasan akademik itu sendiri? Forum Expert Consultation on Academic Freedom and Freedom of Expression yang dilakukan pada Juli 2020 mendefinisikan lingkup kebebasan akademik, yaitu:

1 Universal Declaration of Human Rights, United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, [https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian#:~:text=Pasal%2019,batas%2Dbatas%20\(wilayah\)](https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian#:~:text=Pasal%2019,batas%2Dbatas%20(wilayah), diakses pada 6 Desember 2023), diakses pada 6 Desember 2023

“the right of students to seek knowledge, even if it is considered controversial; it is a right that protects institutions from governmental control so it can create the space for others to pursue knowledge; it is also a right that benefits society as a whole through the dissemination and access to knowledge. Academics often act as truth seekers and warn society of the dangers to come; thus, it is necessary that protections be enacted to prevent governments from suppressing academic freedom”²

7. Dari kutipan tersebut dapat diidentifikasi bahwa kebebasan akademik melekat pada seseorang yang melakukan penelitian (mencari pengetahuan), berhak mendapat perlindungan dan bebas dari kendali pemerintah sehingga dapat mengejar suatu temuan, serta hasil penelitian yang disebarkan dan dapat diakses secara terbuka berdampak manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara khusus disebutkan bahwa peran dari kebebasan akademik berdampak pada munculnya kebenaran dan dapat mengingatkan (mengantisipasi) masyarakat terkait bahaya yang datang. Sebaliknya, hasil riset merupakan bahan baku bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk merespon dan mengantisipasi masalah yang sedang dihadapi. Dengan demikian, ruang-ruang akademik (termasuk halnya riset dan diskusi hasil riset) harus bebas dari tekanan/intervensi pemerintah maupun pihak manapun.

2 Summary of Expert Consultation on Academic Freedom and Freedom of Expression by UCI Law International Justice Clinic, July 2020, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/Submissions/SummaryExpert-ConsultationAcademicFreedom.pdf>

8. Melekat dengan kebebasan akademik—hak untuk mengejar ide dan pengetahuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam konteks akademik. Bukan hanya melekat hak untuk menyampaikan informasi, pikiran, dan gagasan, melainkan melekat juga hak bagi seseorang (orang lain) untuk memperoleh/menerima informasi dan mengetahui pikiran/gagasan/informasi orang lain. Dengan demikian, kebebasan akademik, berekspresi dan berpendapat dalam konteks akademik memiliki saling keterkaitan hak. Baik bagi penyampai informasi/gagasan, maupun masyarakat.
9. Sejalan dengan hal tersebut, prinsip-prinsip kebebasan akademik ditegaskan kembali dalam Surabaya Principles on Academic Freedom yaitu sebagai berikut:
 - (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik;
 - (2) Insan akademis, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik, memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, penelitian, serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
 - (3) Insan akademis yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan;

- (4) Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan; dan
 - (5) Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik.³
10. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa ada peran khusus dalam konteks kebebasan akademik, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam konteks akademik, yaitu mendorong diskusi terbuka (berdebat/penyampaian pendapat) secara luas di masyarakat terkait gagasan yang hadir dalam riset atau penelitian tersebut. Kondisi ini, memandu perkembangan gagasan yang produktif, terbuka. Keberadaan kebebasan akademik berdampak pada realisasi diri individu dan mengembangkan karakter moral masyarakat. Sehubungan dengan itu, setiap institusi dan otoritas publik harus berupaya untuk menciptakan ruang agar perdebatan ini terjadi secara produktif dan terbuka, bukan sebaliknya.
 11. Menelaah lingkup, prinsip, dan hakikat kebebasan akademik, dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus ini murni dan tak terpisahkan merupakan bagian dari kebebasan akademik yang seharusnya dilindungi dan bebas dari segala tuntutan hukum manapun. Indonesia telah menjamin

3 Herlambang P. Wiratraman, "Persma, Antara Kebebasan Pers dan Akademik", *Opini Kampus: Majalah Pers Mahasiswa POROS Edisi XII/2019* hlm 48-51

kebebasan akademik dalam Pasal 28, 28C, 28E, 28F UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 13 (hak atas pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan) dan Pasal 19 UU No.11 dan 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Landasan fundamental ini sepatutnya dipahami dan diamini oleh seluruh masyarakat Indonesia demi mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan mengejar gagasan kebenaran.

Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar, dan Fatia Maulidiyanti bersama masyarakat sipil merupakan hasil dari proses akademik (pencarian informasi dan data, pengolahan dan analisis dengan metodologi akademik) yang bertujuan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat.

5

Problematika Pasal 27 (3) UU ITE vs Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Haris Azhar dan Fatia Mauliyanti didakwa dengan pasal yang memiliki sejumlah catatan terhadap implementasinya. Salah satunya adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan pasal paling populer digunakan untuk kasus pidanaaan terhadap ekspresi di ranah digital.
2. Laporan Situasi Hak-Hak Digital yang dirilis oleh SAFEnet pada 2021 menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE serta ketentuan pasal pidananya (Pasal 45 ayat (3) UU ITE sebagaimana diubah dalam UU 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE) me-makan korban terbanyak dalam konteks pidanaaan terhadap ekspresi di ranah digital.¹ Selama tahun 2021, tercatat ada 17 korban yang dilaporkan dengan Pasal Pasal 27 ayat (3) dan 6 korban lainnya dengan Pasal 45 ayat (3).²

1 A Ryan Sanjaya, *et. al.*, “Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2021: Pandemi Memang Terkendali, tapi Represi Digital Terus Berlanjut”, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Februari 2022, hlm.32, <https://mega.nz/file/XlISGZgZ#SzU6BtwVKSskz3ZCYkRcy26oKfDquokLhX0yK882zrcg> diakses 7 Desember 2023

2 *Ibid.*

3. Situasi ini kian meningkat hampir tiga kali lipat pada 2022.³ Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dilapis dengan pasal 310 KUHP dan Pasal 14-15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menjadi pola tersendiri dalam praktik pembatasan ekspresi di ranah digital. Tercatat 97 kasus pemidanaan yang melibatkan 107 orang pelapor. Warganet, kelompok kritis seperti aktivis, jurnalis, dan mahasiswa merupakan sejumlah korban dari pasal-pasal tersebut. Pelapor yang menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mayoritas merupakan pimpinan organisasi atau institusi yang mewakili kelompok atau pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan, kemudian para pesohor, dan pengusaha.⁴
4. Ketidakjelasan tolok ukur dan interpretasi “pencemaran nama baik” yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menimbulkan sifat karet dalam keberlakuannya, sehingga pencemaran nama baik seringkali digunakan sebagai senjata untuk menekan opini tajam yang mengkritik pihak berwenang. Hal demikian, berdampak pada kondisi penyempitan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang menjadi hak seluruh masyarakat Indonesia.
5. Kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sendiri merupakan syarat mutlak bagi pengembangan individu secara penuh, dan merupakan fondasi bagi masyarakat yang de-

3 Abdul Hasan, *et. al.*, “Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2022: Robohnya Hak-Hak Digital Kami”, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Februari 2023, hlm.9-11 <https://mega.nz/file/k9EBkAZZ#2sEfYck-KcvE-WTNAGagkCSC-RxnqRyZlOxApYvDqNVE> diakses 7 Desember 2023

4 *Ibid.*

mokratis.⁵ Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights, dan Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memberi kewajiban pada negara untuk mempromosikan dan melindungi pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kedua hak ini bersifat mutlak dan tidak dibatasi.

6. Kendati demikian, Pasal 19 ayat (3) ICCPR membolehkan negara membatasi kebebasan berekspresi dengan sangat terbatas. Dalam hal ini, setiap pembatasan harus memenuhi tiga hal. Pertama, diatur oleh hukum. Kedua, dilakukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau melindungi kesehatan atau moral publik. Ketiga, diperlukan dan proporsional untuk mencapai tujuan yang sah. Lebih spesifik, disebutkan dalam Universal Periodic Review Human Rights Council (A/HRC/12/16)⁶ bahwa negara tidak boleh memberlakukan pembatasan terhadap diskusi tentang kebijakan pemerintah dan debat politik; pelaporan tentang hak asasi manusia, aktivitas pemerintah, dan korupsi; berpartisipasi dalam kampanye pemilihan, demonstrasi damai, atau aktivitas politik; dan ekspresi pendapat dan perbedaan pendapat, agama atau keyakinan, termasuk

5 Human Rights Committee (CCPR/C/GC/34) dalam Fact Sheet OHCHR, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Expression/Factsheet_1.pdf diakses 8 Desember 2023

6 Universal Periodic Review Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodical Examination, A/HRC/12/16, 4 Juni 2009, <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F12%2F16&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> diakses pada 8 Desember 2023

oleh orang-orang yang termasuk minoritas atau kelompok rentan.⁷

7. Merujuk pada landasan kerangka hukum internasional dan pendapat para ahli di bidang HAM, maka sejumlah pasal populer digunakan untuk mengkriminalkan masyarakat yang kritis (termasuk Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus *a quo*) seperti Pasal 27 ayat (3) dan 45 (3) UU ITE, Pasal 14 dan 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 310 serta 311 KUHP, bertentangan dengan nilai dan prinsip pemenuhan hak asasi manusia. Khususnya mengenai kewajiban negara untuk mempromosikan dan melindungi pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang secara normatif tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945, dan Pasal 23 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Problematika sejumlah pasal dalam UU ITE mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik sejatinya telah disadari oleh para penegak hukum. Kandungan pasal yang multitafsir⁸ seperti pisau bermata dua setiap saat dapat mengancam kemerdekaan seseorang untuk mengutarakan ide, pemikiran, dan tanggapan kritis. Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

7 *Ibid*

8 Konsideran menimbang huruf b Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE

Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

9. Dalam menangani perkara yang terkait dengan sejumlah pasal multitafsir dalam UU ITE, Kepolisian maupun Kejaksaan harus berpedoman pada SKB tersebut. Khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dalam kasus ini menjadi salah satu pasal yang didakwakan Jaksa kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
10. Berkaitan dengan kasus *a quo*, SKB tentang Pedoman Implementasi atas Sejumlah pasal UU ITE, khususnya pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) huruf a, huruf, c, dan huruf g memberikan penjelasan dan batasan tertentu dalam penggunaannya. Di antaranya sebagai berikut:

Huruf a: Pengertian matan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 (delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum) dan 311 KUHP (perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku).

Huruf c: delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan/pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3), tidak bisa dikenakan apabila berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Huruf g: fokus pemidanaan pasal 27 ayat (3) bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).

11. Merujuk pada pedoman tersebut, harus dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang (dalam kasus *a quo*, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti) merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
12. Terlebih, ditekankan kembali dalam huruf c bahwa Pasal 27 ayat (3) tidak bisa dikenakan apabila berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Dalam kasus *a quo*, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti melakukan diskusi (memberikan penilaian, pendapat) atas hasil penelitian (yang merupakan hasil kajian ilmiah, melalui metode ilmiah dan menggambarkan kenyataan yang terjadi di Papua) yang ditayangkan secara terbuka di siniar Youtube.
13. Tidak terbatas pada itu, penggunaan pasal karet terkait lainnya seperti Pasal 43 ayat (3) UU ITE, Pasal 14 dan 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 310 serta 311 KUHP juga seharusnya merujuk

pada batas-batas interpretasi yang tertulis dalam pedoman tersebut. SKB ini harus dilihat secara cermat dan dijadikan pedoman bagi para penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Jaksa yang secara langsung terikat dalam menangani dan mengendalikan kasus terkait sejumlah pasal multitafsir dalam UU ITE maupun sejumlah pasal lain yang terkait dengan itu. Bukan hanya untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, tetapi juga akan berdampak pada hadirnya kepastian hukum dan keadilan.

14. Kendati dalam SKB Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE tidak menyebutkan secara langsung kepada hakim untuk mematuhi pedoman ini, tetapi Pasal 5 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman memberikan kewajiban pada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Majelis Hakim yang mulia, dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* wajib menggali, mengikuti, dan melihat fakta, klasifikasi, dan prinsip-prinsip hukum terkait perkembangan implementasi peraturan dalam kasus yang berdampak langsung kepada masyarakat.
15. Dengan demikian, melalui penjelasan di atas dapat dilihat bahwa implementasi sejumlah pasal dalam UU ITE khususnya mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi ancaman nyata terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagai hak yang fundamental dan mutlak di negara demokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat

hanya dapat dibatasi secara ketat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005.

Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights, Pasal 19 ICCPR, Universal Periodic Review Human Rights Council (A/HRC/12/16), UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan SKB Menteri Komunikasi dan Informatika Jaksa Agung RI Kepolisian RI Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE, memberikan landasan perlindungan dan batas tegas atas implementasi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dalam hal ini, pengenaan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana didakwakan jaksa kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti adalah tidak tepat. Sebab, diskusi yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas Laporan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua merupakan: (1) diskusi tentang kebijakan pemerintah, pelaporan tentang hak asasi manusia, aktivitas pemerintah, dan korupsi; dan (2) berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan atas situasi dan kondisi yang terjadi di Papua.

6

Para Terdakwa adalah Human Rights Defenders yang Seharusnya Mendapat Pelindungan dari Segala Ancaman dan Serangan Balik

1. Adapun dalam perkara *a quo*, Para Terdakwa merupakan Pembela Hak Asasi Manusia (*human rights defender*) yang berhak mendapat pelindungan dan bebas dari segala tuntutan dalam rangka menjalani segala aktivitas (tindakannya) dalam upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.
2. Pembela HAM atau *human rights defender* dimaknai sebagai setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai.¹
3. Dalam kasus *a quo*, pelaksanaan riset maupun diskusi atas hasil riset yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia

1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021).

Maulidiyanti merupakan bagian dari memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Riset yang dilakukan Fatia Maulidiyanti bersama koalisi masyarakat sipil mengungkap bahwa perusahaan tambang PT ANTAM dan PT Madinah Qurrata 'Ain melakukan berbagai pelanggaran HAM dan lingkungan hidup yang merugikan masyarakat asli Papua.² Baik halnya riset maupun diskusi atas riset yang dilakukan di siniar Youtube milik Haris Azhar, keduanya adalah untuk mengungkap situasi kekerasan, penembakan, pembunuhan, perampasan lahan, dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Intan Jaya.³ Adapun pengungkapan fakta tersebut dilakukan sebagai upaya pemajuan dan penegakan hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Papua.

4. Para Terdakwa, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, memiliki sepak terjang panjang dalam melakukan upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Hal demikian diperkuat dalam Surat Keterangan Nomor 588/K-PMT/VII/2022 yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI dan pernyataan dari sejumlah Pelapor Khusus PBB.
 - a. Surat Keterangan Nomor 588/K-PMT/VII/2022 yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI pun menegaskan posisi para terdakwa, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti merupakan pembela HAM.

2 Ode Rakhman, *et. al.*, "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua", Bersihkan Indonesia-YLBHI-Walhi Eksekutif Nasional-Pusaka Bentara Rakyat-WALHI Papua-LBH Papua-KontraS-JATAM-Greenpeace Indonesia-Trend Asia, Agustus 2021, hlm.4

3 *Ibid*, hlm.19

Bahwa dalam konteks kasus *a quo*, rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti merupakan bagian dari upaya pemajuan dan penegakan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 100 dan 101 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI No.5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM dan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela HAM.

- b. Pelapor Khusus PBB, Mary Lawlor, memberikan tanggapan dan meminta Indonesia untuk menghentikan *judicial harassment*⁴ terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.⁵ Dalam pernyataannya, Lawlor menyatakan bahwa yang penelitian yang di-

4 Judicial Harassment mengacu pada penyalahgunaan proses hukum (gugatan melalui pengadilan), dengan tujuan melakukan intimidasi dan pembungkaman kritik yang disuarakan aktivis, jurnalis, atau elemen warga lainnya. Lihat Eryanto Nugroho, “Aktivisme dan Ancaman Judicial Harassment”, hukumonline.com, 13 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aktivisme-dan-ancaman-judicial-harassment-lt627dc92ad2af3/?page=2> diakses 8 Desember 2023 dan International Indigenous People Movement, “What is Judicial Harassment?”, 29 Maret 2023, <https://www.ipmsdl.org/campaign/what-is-judicial-harassment/#:~:text=3.,the%20exercise%20of%20fundamental%20freedoms>. diakses pada 8 Desember 2023

5 Mary Lawlor, UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Press Release United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “Indonesia: Stop Judicial Harassment of Human Rights Defenders-UN Expert”, 6 November 2021, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/11/indonesia-stop-judicial-harassment-human-rights-defenders-un-expert> diakses pada 5 Desember 2023

lakukan oleh koalisi masyarakat sipil membantu memastikan aspek kejujuran dalam proyek yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan.⁶

- c. Pelapor Khusus PBB mengenai independensi hakim dan pengacara, Margaret Satterthwaite; Pelapor Khusus PBB untuk pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, Irene Khan; Pelapor Khusus mengenai hak kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, Clement Nyaletsossi Voule; dan Pelapor Khusus mengenai situasi pembela hak asasi manusia, Mary Lawlor, merilis mandat khusus kepada Pemerintah Indonesia mengenai situasi yang menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.⁷ Para Pelapor Khusus PBB meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan tanggapan atas situasi *judicial harassment* kepada pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Secara khusus, para Pelapor Khusus PBB meminta Pemerintah Indonesia untuk menjelaskan (1) langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk memastikan kebebasan berekspresi Para Terdakwa tanpa ancaman, *judicial harassment*, intimidasi, atau bentuk pembalasan lainnya, (2) langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melin-

⁶ *Ibid.*

⁷ Mandates of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers; the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association and the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, 30 Maret 2023, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=27947> diakses pada 5 Desember 2023

dungi HAM Para Terdakwa dari tuntutan hukum yang mungkin diajukan terhadap mereka, (3) informasi peraturan dan prosedur mengenai UU ITE secara detail untuk ditelaah kesesuaiannya dengan prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat berdasarkan standar HAM internasional.⁸

5. Pengungkapan fakta terkait situasi pelanggaran HAM dan lingkungan hidup di Intan Jaya yang dilakukan Para Terdakwa dalam kasus *a quo* justru berujung pada pelaporan dan proses hukum pidana oleh pejabat publik terkait dengan menggunakan sejumlah pasal bermasalah. Pelaporan dan proses pidana *a quo* sejatinya merupakan SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*), yaitu salah satu bentuk serangan yang dilakukan dengan menggugat individu atau kelompok yang menggunakan kebebasan berpendapatnya untuk memperjuangkan kepentingan publik.⁹
6. Secara tersembunyi, SLAPP merupakan bentuk upaya strategis yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan partisipasi publik (membungkam suara kritis).¹⁰ Bukan hanya memberikan dampak moneter, waktu, dan psikologis pada korban, SLAPP juga mengancam partisipasi publik secara umum.¹¹

8 *Ibid.*

9 George W. Pring, "SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation", 7 Pace Envtl.L.Rev.3, 1989, hlm. 1

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

7. Bahwa proses hukum pidana dalam kasus *a quo* juga terlihat dari corak penerapan SLAPP yang tidak membebankan pada pembuktian hak dan kebenaran materiil dalam gugatan maupun tuntutan. Melainkan adalah proses berkepanjangan yang menguras tenaga, energi, serta pengalihan perhatian publik. Proses yang berkepanjangan dapat dilihat dari jarak waktu sejak pelaporan pada September 2021 sampai dengan persidangan terakhir saat amicus ini dibuat (pembacaan pledoi oleh para terdakwa dan kuasa hukum para terdakwa) sampai dengan Desember 2023 yang memakan waktu lebih dari dua tahun.
8. Bahwa ancaman nyata yang dihadapi oleh Pembela HAM yang memperjuangkan HAM dan lingkungan hidup telah menjadi perhatian global sejalan dengan fenomena penyusutan kebebasan sipil (*shrinking civic space*). PBB telah menggunakan istilah “Environmental Human Rights Defenders” yang mengidentifikasi bahwa perjuangan terhadap keadilan lingkungan merupakan bagian dari perjuangan HAM.¹²
9. Selain itu, Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia secara tegas mengakui peran penting pembela HAM dan memberikan perlindungan khusus bagi pembela HAM termasuk hak untuk mengajukan kritik dan usulan kepada badan-badan pemerintah, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan urusan masyarakat.

12 “Environmental Human Rights Defenders Must Be Heard and Protected”, United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 9 Maret 2022, <https://www.ohchr.org/en/stories/2022/03/environmental-human-rights-defenders-must-be-heard-and-protected> diakses pada 8 Desember 2022

Negara mempunyai kewajiban Untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan setiap orang terhadap segala kekerasan, ancaman, pembalasan, diskriminasi yang merugikan, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hak-hak yang disebutkan dalam Deklarasi secara sah.¹³

10. Meskipun Deklarasi PBB tentang Pembela HAM bukan instrumen yang mengikat secara hukum, namun memuat prinsip dan hak yang didasarkan pada standar HAM yang tercantum dalam instrumen internasional lain yang mengikat secara hukum. Terlebih, mengingat kewajiban Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi yang ditetapkan oleh PBB.
11. Indonesia secara khusus memberikan perlindungan terhadap pembela HAM lingkungan melalui Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH. Ketentuan ini secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
12. Dalam konteks penanganan perkara di dalam lingkup Mahkamah Agung, berlaku Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/

13 Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus Pembela Hak Asasi Manusia, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders>, diakses 12 Desember 2023.

II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa penuntut umum harus menutup perkara demi hukum dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) apabila tindakan yang dilakukan menjadi bagian dari memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.¹⁴

13. Bahwa dengan demikian, merujuk pada Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam kasus *a quo* tidak dapat dipidana. Sebaliknya, Para Terdakwa seharusnya mendapat perlindungan karena melalui riset dan diskusi adalah bagian dari pengungkapan fakta situasi ham dan lingkungan hidup (tidak dapat dilepaskan dari upayanya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup) di Intan Jaya, Papua.

14 Bab VI Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

7

Penutup

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa hasil riset beserta diskusi, ekspresi, dan pendapat yang hadir mengenai hasil riset tersebut tidak bisa dipidana. Hal demikian merupakan konsekuensi logis terhadap hadirnya kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat serta berekspresi dalam konteks akademik. Penelaahan lingkup, prinsip, dan hakikat kebebasan akademik menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Para Terdakwa dalam kasus *a quo* merupakan bagian tak terpisahkan dari kebebasan akademik yang seharusnya dilindungi dan bebas dari segala tuntutan hukum manapun. Indonesia telah menjamin kebebasan akademik dalam Pasal 28, 28C, 28E, 28F UUD 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 13 (hak atas pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan) dan Pasal 19 UU No.11 dan 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kedua, pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan pasal bermasalah yang mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat, khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Penafsiran terhadap pasal yang berdampak pada pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai hak fundamental harus dilakukan secara ketat sebagaimana diamanatkan Pasal 19 ayat (3) ICCPR sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005. Sejatinya, perlindungan kebebasan berekspresi dan pembatasan penggunaan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah disebutkan secara spesifik dalam SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepolisian RI, tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE. Tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam kasus *a quo* tidak benar-benar mengilhami dan menjadikan SKB tersebut sebagai pedoman dalam penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Sebaliknya, penghinaan dan pencemaran nama baik tetap digunakan kendati SKB secara jelas mengecualikan penerapan pasal tersebut apabila terkait dengan (1) diskusi tentang kebijakan pemerintah, pelaporan tentang hak asasi manusia, aktivitas pemerintah, dan korupsi; dan (2) berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Ketiga, Para Terdakwa, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, merupakan pembela HAM Lingkungan yang secara sah menurut hukum harusnya mendapat perlindungan dan bebas dari segala gugatan. Sepak terjang dalam melakukan

upaya pemajuan dan perlindungan HAM, Surat Keterangan Nomor 588/K-PMT/VII/2022 yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI dan pernyataan dari sejumlah Pelapor Khusus PBB menegaskan bahwa Para Terdakwa merupakan pembela HAM lingkungan. Dengan demikian, perlindungan dari segala atas ancaman dan tuntutan atau gugatan pidana terhadapnya harusnya dilakukan oleh negara berdasarkan Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

B. Rekomendasi

Bahwa berdasarkan pendapat hukum yang diuraikan secara rinci pada bagian sebelumnya, kami, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia sebagai Amicii (Sahabat Pengadilan) memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim dalam Perkara No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Haris Azhar dan Perkara No. 203/Pid.sus/2023/PN Jkt.Tim atas nama Fatia Maulidiyanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai berikut:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim mencermati sifat suatu riset ilmiah serta diskusi yang dilakukan terhadapnya, ditinjau dari aspek pemenuhan kebebasan akademik, berekspresi dan berpendapat dalam konteks akademik sebagaimana telah diatur dalam hukum internasional maupun nasional.

- 2) Dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan Pasal 19 ayat (3) ICCPR sebagaimana telah diratifikasi melalui UU No.12 Tahun 2005 dan SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepolisian RI, tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE. Khususnya mencermati konteks atas rangkaian tindakan dalam perkara *a quo* yang merupakan diskusi atas pelaporan tentang HAM, aktivitas pemerintah, korupsi, pendapatan, hasil evaluasi dan sebuah kenyataan situasi pelanggaran ham dan kerusakan lingkungan hidup di Intan Jaya, Papua.
- 3) Dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa merupakan Pembela HAM Lingkungan yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara dari segala ancaman maupun tuntutan atau gugatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- 4) Majelis Hakim memutus bebas Para Terdakwa dari segala tuntutan dalam perkara *a quo*.

Daftar Pustaka

- Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021.
- George W. Pring, "SLAPPS: Strategic Lawsuits Against Public Participation", 7 Pace Env'tl.L.Rev.3, 1989.
- Ode Rakhman, *et.al.*, "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua", Bersihkan Indonesia-YLBHI-Walhi Eksekutif Nasional-Pusaka Bentara Rakyat-WALHI Papua-LBH Papua-KontraS-JAT-AM-Greenpeace Indonesia-Trend Asia, Agustus 2021, hlm.4
- Abdul Hasan, *et.al.*, "Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2022: Robohnya Hak-Hak Digital Kami", Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEEnet), Februari 2023, hlm.9-11 <https://mega.nz/file/k9EBkAZZ#2sEfYckKcvE-WTNAGagkCSC-Rxn-qRyZlOxApYvDqNVE> diakses 7 Desember 2023
- A Ryan Sanjaya, *et.al.*, "Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2021: Pandemi Memang Terkendali, tapi Represi Digital Terus Berlanjut", Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEEnet), Februari 2022, hlm.32, <https://mega.nz/file/XlISGZg-Z#SzU6BtwVKSz3ZCYkRcy26oKfDquokLhX0yK882zrcg>
- Herlambang P. Wiratraman, "Persma, Antara Kebebasan Pers dan Akademik", Opini Kampus: Majalah Pers Mahasiswa POROS Edisi XII/2019 hlm 48-51
- Universal Periodic Review Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodical Examination, A/

HRC/12/16, 4 Juni 2009, <https://undocs.org/Home/Mobile?Final-Symbol=A%2FHRC%2F12%2F16&Language=E&Device-Type=Desktop&LangRequested=False> diakses pada 8 Desember 2023 diakses 7 Desember 2023

Summary of Expert Consultation on Academic Freedom and Freedom of Expression by UCI Law International Justice Clinic, July 2020, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Opinion/Submissions/SummaryExpertConsultationAcademicFreedom.pdf>

Human Rights Committee (CCPR/C/GC/34) dalam Fact Sheet OHCHR, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Expression/Factsheet_1.pdf diakses 8 Desember 2023

Mary Lawlor, UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Press Release United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, “Indonesia: Stop Judicial Harassment of Human Rights Defenders-UN Expert”, 6 November 2021, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/11/indonesia-stop-judicial-harassment-human-rights-defenders-un-expert> diakses pada 5 Desember 2023

Mandates of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers; the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association and the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, 30 Maret 2023, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=27947> diakses pada 5 Desember 2023

Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus Pembela Hak Asasi Manusia, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders>, diakses 12 Desember 2023.

“Environmental Human Rights Defenders Must Be Heard and Protected”, United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 9 Maret 2022, <https://www.ohchr.org/en/stories/2022/03/environmental-human-rights-defenders-must-be-heard-and-protected> diakses pada 8 Desember 2022

Eryanto Nugroho, “Aktivisme dan Ancaman Judicial Harassment”, hukumonline.com, 13 Mei 2022, <https://www.hukumonline.com/>

berita/a/aktivisme-dan-ancaman-judicial-harassment-lt627d-c92ad2af3/?page=2 diakses 8 Desember 2023 dan nternational Indigenous People Movement, “What is Judicial Harassment?”, 29 Maret 2023, <https://www.ipmsdl.org/campaign/what-is-judicial-harassment/#:-:text=3,the%20exercise%20of%20fundamental%20freedoms>. diakses pada 8 Desember 2023

